



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 173/PID.B/2013/PN.DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI DENPASAR, yang memberikan dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

HENDRI lahir di Bondowoso , umur 30 tahun , jenis kelamin laki-laki, Bangsa Indonesia, agama Islam, pekerjaan pemulung, alamat Jl. Pulau Roti No. 12 B Pedungan Denpasar Selatan;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negera Denpasar sejak tanggal 23 Desember 2012 sampai dengan sekarang ;-----

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan, meskipun sejak awal Hakim Ketua Sidang telah memperingatkan akan hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, akan tetapi Terdakwa tidak menghendaki ;-----

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ;-----

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ini oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 25 Februari 2013 , Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa HENDRI ,pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekitar jam 07.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2012, bertempat di Jl. By pass Ngurah Rai No. 636 Suwung Batan Kendal Denpasar atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil barang sesuatu berupa 2 bh. Ban Dunlop warna hitam dengan pelek warna kuning dan satu bh. Sock beker

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna orange yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Bayupati Wijanegara dengan maksud untuk untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 ayat KUHP ;-----

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan dipersidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa

- 2(dua) bh. Ban mobil dengan pelek warna kuning dan satu bh. Sock beker ; -----

2

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yang masing-masing saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

Saksi - 1 BAYUPATI WIJANEGARA dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi telah kehilangan barang berupa 2 bh. Ban Dunlop warna hitam dengan pelek warna kuning dan satu bh. Sock beker warna orange
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekira jam 07.50 wita di bekas tempat cuci mobil otomatis Citra I milik saksi jl. By pass Ngurah Rai No. 636 Suwung Batan Kendal Denpasar dan saksi memergoki terdakwa mengambil dan membawa barang-barang milik saksi tersebut ;
- Bahwa benar kaerugian yang saksi derita akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 1.500.000, dan terdakwa tidak ada minta ijin kepada saksi untuk mengambil barang tersebut ;-----

Saksi - 2. LALU RIFAI , dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 di Jl. By pass Ngurah Rai di bekas tempat cuci mobil otomatis Citra I atas dasar laporan dari Bayupati Wijanegara, yang melapor telah kehilangan barang berupa 2 bh. Ban Dunlop warna hitam dengan pelek warna kuning dan satu bh. Sock beker warna orange;-----
- Bahwa terdakwa mengaku telah mengambil barang tersebut sendirian ;-----

Saksi -3 I GEDE LABA WARDIANA, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 di Jl. By pass Ngurah Rai di bekas tempat cuci mobil otomatis Citra I atas dasar laporan dari Bayupati Wijanegara, yang melapor telah kehilangan barang berupa 2 bh. Ban Dunlop warna hitam dengan pelek warna kuning dan satu bh. Sock beker warna orange;-----
- Bahwa terdakwa mengaku telah mengambil barang tersebut sendirian ;-----

Terdakwa telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan surat tuntutan, yang pada pokoknya berpendapat, dan pada akhirnya menuntut Terdakwa, agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

- Menyatakan terdakwa : HENDRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan ;-----
- Menyatakan barang bukti berupa :

- 2(dua) bh. Ban mobil dengan pelek warna kuning dan satu bh. Sock beker dikembalikan kepada yang berhak yaitu Bayupati Wijanegara dan satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bh. Kampil warna putih dirampas untuk
dimusnahkan ;-----

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan, akan tetapi menyampaikan hal-hal secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tetap bertahan pada masing-masing pendiriannya dan sudah tidak ada sesuatu lagi yang dikemukakan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan keberadaan barang bukti tersebut dilihat dalam hubungan dan kaitannya satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah unsur-unsur pasal dari yang didakwakan dapat terpenuhi secara

sempurna ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barang siapa;

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;-----

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----

1 Unsur : Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dipandang mampu untuk bertanggung jawab ;-----

Menimbang, bahwa persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang bernama HENDRI yang dinyatakan sebagai Terdakwa, yang atas pertanyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua pimpinan sidang dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, serta membenarkan identitasnya baik dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas dirinya, maka dengan demikian terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka Unsur-1 : Barang siapa untuk sekedar Terdakwa sebagai subyek hukum didalam surat dakwaan telah terpenuhi, sedangkan apakah juga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak, hal tersebut masih digantungkan pada

4

pembuktian unsur-unsur delik lain yang menyertainya ;-----Ad.2 Unsur : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain ;-----

- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi -saksi pada pokoknya mengetahui dan menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekira jam 07.50 wita di bekas tempat cuci mobil otomatis Citra I milik saksi jl. By pass Ngurah Rai No. 636 Suwung Batan Kendal Denpasar terdakwa telah mengambil dan membawa barang-barang milik saksi Bayupati Wijanegara berupa 2 bh. Ban Dunlop dengan pelek warna kuning dan satu bh.. Sock beker tanpa ijin pemiliknya ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Unsur-2 : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi ;-----

Ad.3 Unsur : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan yang dikehendaki secara tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila unsur ini di hubungkan keterangan saksi -saksi BAYUPATI WIJANEGARA, LALU RIFAI dan I GEDE LABA WARDIANA serta keterangan terdakwa sebagaimana pula telah diuraikan dalam mempertimbangkan Unsur-2 serta telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Unsur-3: Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum inipun telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dari dakwaan tunggal yang didakwakan telah terpenuhi secara sempurna, maka haruslah Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak diketemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut dan terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut ;

HAL - HAL YANG MERINGANKAN :

5

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa merasa menyesal ;-----
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;-----

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam dipersidangan, Majelis menetapkan sebagaimana diktum putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka haruslah biaya perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;-----

Mengingat pasal 362 KUHP dan pasal-pasal dalam KUHP juga peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa **HENDRI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :PENCURIAN ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2(dua) bh. Ban mobil dengan pelek warna kuning dan satu bh. Sock beker dikembalikan kepada yang berhak yaitu BAYUPATI WIJANEGARA ;-----
 - Satu bh. kampil putih dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

(..... dua ribu
rupiah) ;

Negeri Denpasar, pada hari : Kamis tanggal 07 Maret 2013 oleh : PARULIAN SARAGIH,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, GUNAWAN TRIBUDIONO,SH dan IGAB.KOMANG WIJAYA ADHI,SH.MH. dan . Masing-masing sebagai Hakim Anggota , pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang

6

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh NI LUH SUJANI,SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang dihadiri pula oleh : NI LUH OKA ARIANI ADIKARINI,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa;

HAKIM KETUA,

PARULIAN

GUNAWAN TRIBUDIONO,SH.

IGAB. KOMANG WIJAYA ADHI,SH.MH.

NI LUH SUJANI,SH.

Catatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini, bahwa pada hari dan tanggal itu juga Terdakwa maupun Penuntut Umum telah sama-sama menyatakan menerima baik terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 07 Maret 2013 , Nomor: 173/Pid.B/2013/PN.Dps tersebut diatas.-----

PANITERA PENGGANTI

NI LUH SUJANI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)